



PUTUSAN

Nomor 21/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUSMAN IDRIS, SH.,MH ;  
Tempat Lahir : Rumbai (Pekanbaru) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Agustus 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kumia III Gg. Amal No.10 Rt.06/RW 02  
Kel. Limbungan baru Kec. Rumbai Pesisir  
Pekanbaru ;  
Pekerjaan : Dosen UMRI ;

Terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum Iskandar Halim, SH, Ridwan, SH, Alhendri, SH.,MH, Gusdianto, SH.,MH, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Iskandar Halim, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Jalan Nangka Komplek Ruko Nangka Raya Permai Blok B No. 13 Pekanbaru - Riau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017 ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/PID.B/2018/PT PBR tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Berkas perkara Nomor 21/PID.B/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 ;

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Agusman Idris, SH., MH., bersama dengan saksi Fadliansyah S.STP, saksi Budi Marjohan, SE dan saksi Gusril (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di kantor Lurah Lembah Sari Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2006 terdakwa bersama dengan saksi Sukatman datang ke rumah saksi Nurlaili, saat itu saksi Sukatman mengatakan kepada saksi Nurlaili bahwa terdakwa bisa mengusahakan mencari posisi letak lokasi



bidang tanah sesuai dengan surat tanah yang dimiliki oleh saksi Nurlaili supaya bisa dijual, kemudian saksi Nurlaili menyerahkan 10 (sepuluh) persil surat tanah kepada terdakwa yang salah satunya adalah surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanggal 4 Mei 1981 atas nama pihak pertama Tajudin dan pihak kedua Nurdin yang menerangkan Nurdin membeli tanah dari Tajudin yang lokasi tanahnya berada di Kelurahan Lembah Damai.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menemui saksi Gusril di kantor Lurah Lembah Sari dengan membawa foto copy surat keterangan ganti kerugian (SKGR) tanggal 4 Mei 1981 atas nama pihak pertama Tajudin dan pihak kedua Nurdin dan mengatakan kepada saksi Gusril akan membuat surat keterangan sempadan tanah, kemudian saksi Gusril membawa terdakwa menemui saksi Fadliansyah membicarakan masalah peninjauan lokasi, terdakwa lalu bersepakat dengan saksi Fadliansyah dan saksi Gusril untuk meninjau lokasi yang akan dibuat surat keterangan sempadan, beberapa hari kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fadliansyah, saksi Gusril, Ketua RT 04 Alm. Naim dan saksi Poniman melakukan peninjauan lokasi tanah dihadiri saksi sempadan bernama Ismail dan pada saat di lokasi tanah, saksi Gusril dan saksi Fadliansyah tidak melakukan pengukuran karena yang melakukan pengukuran tanah adalah saksi Poniman dengan menggunakan alat GPS; selanjutnya masih dalam bulan Pebruari 2012, saksi Poniman menyerahkan peta tanah kepada terdakwa, kemudian terdakwa datang ke kantor Lurah Lembah Sari menemui saksi Gusril menyerahkan peta dan ukuran tanah kepada saksi Gusril, kemudian saksi Gusril mengetik surat keterangan kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 yang menerangkan Idris M. memiliki tanah yang berada di Kelurahan Lembah Sari yang diperoleh dari Nurdin, saksi Gusril juga mengetik surat keterangan saksi sempadan, surat pernyataan tidak bersengketa, surat pernyataan menguasai lahan, berita acara peninjauan/pengukuran lokasi, gambar situasi tanah, kemudian setelah selesai diketik, saksi Gusril menyerahkan surat-surat tersebut kepada terdakwa untuk ditanda tangani pemilik tanah, RT, RW dan sempadan, kemudian surat keterangan kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 dan surat keterangan saksi sempadan berikut kelengkapan surat lainnya yang ditandatangani saksi Budi Marjohan selaku Lurah Lembah Sari digunakan oleh saksi Agusman dan orang tuanya yang bernama Idris M. untuk menjual tanah yang berlokasi di Kelurahan Lembah Sari kepada Lamsana Sirait



sesuai dengan SKGR Nomor : 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Pebruari 2012 dengan luas tanah 10.040 m2.

- Bahwa terdakwa mengaku menerima SKGR tanggal 4 Mei 1981 dari orang tuanya bernama Idris dimana orang tua terdakwa membeli tanah tersebut dari Nurdin, namun kenyataannya saksi Nurlaili menerangkan bahwa suami saksi Nurlaili atas nama Nurdin tidak pernah menjual tanah kepada Idris.
- Bahwa SKGR tanggal 4 Mei 1981 yang menerangkan lokasi tanah sesuai SKGR tersebut berada di Kelurahan Lembah Damai dijadikan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 dan surat keterangan saksi sempadan, surat pernyataan tidak bersengketa, surat pernyataan menguasai lahan, berita acara peninjauan/pengukuran lokasi, gambar situasi tanah yang isinya menerangkan Idris M. memiliki tanah yang berada di Kelurahan Lembah Sari sehingga surat keterangan kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 dan surat keterangan saksi sempadan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, selain itu pada SKGR tanggal 4 Mei 1981 terdapat catatan "Tanah Sdr Nurdin Majid, sudah dijual seluruhnya pada tanggal 12 Mei 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Lembah Damai atas nama Manan, BN" yang berarti tanah sesuai SKGR tersebut sudah tidak ada lagi, namun masih dijadikan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kelurahan No. 03/Ket/LS/II/2012 dan surat keterangan saksi sempadan atas nama Idris.
- Bahwa tanah yang dijual terdakwa dan orang tuanya yang bernama Idris M. adalah tanah milik saksi Boy Desvinal sesuai dengan SKGR Nomor : 595.3/KRP-PEM/964 tanggal 7 Desember 2015 yang berasal dari saksi Jusni Rifai Tanjung dengan alas hak berupa SKGR No. 83/592.2/LS/XII/93 tanggal 30 Desember 1993.
- Bahwa terhadap surat keterangan saksi sempadan dan SKGR Nomor : 595.3/KRP-PEM/115 tanggal 14 Pebruari 2012 telah dilakukan pengujian laboratorium tanda tangan saksi sempadan atas nama Ismail dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tanda tangan saksi sempadan pada SKGR tersebut Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Ismail pada dokumen pembanding (asli) sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No.LAB : 1181/DTF/2017 tanggal 3 April 2017.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap bidang tanah tersebut tidak bisa dimiliki dan dikuasai Boy Desvinal/PT. BMK serta tidak bisa mengurus sertifikat atas tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agusman Idris, SH.MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membuat surat palsu" melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agusman Idris, SH., MH., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel SKGR Asli register Camat Rumbai Pesisir No. 595.3//KRP-PEM/115 tanggal 14 Februari 2012 atas nama Lamsana sirait;
  - 1 (satu) bundel surat keterangan kelurahan asli register Lurah Lembah Sari No. 03/KET/LS/II/2012 atas nama Idris;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi asli tanggal 4 Mei 1981 dari Tajudin ke Nurdin;
  - 1 (satu) buah mesin ketik merk ALL Model 5050 warna kuning hitam dalam keadaan rusak.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusannya Nomor 874/Pid.B/2018/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSMAN IDRIS, SH.MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu".





2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) bundel SKGR Asli register Camat Rumbai Pesisir No. 595.3//KRP-PEM/115 tanggal 14 Pebruari 2012 atas nama Lamsana sirait;
  - b. 1(satu) bundel surat keterangan kelurahan asli register Lurah Lembah Sari No. 03/KET/LS/II/2012 atas nama Idris;
  - c. 1(satu) lembar surat keterangan ganti rugi asli tanggal 4 Mei 1981 dari Tajudin ke Nurdin;
  - d. 1(satu) buah mesin ketik merk ALL Model 5050 warna kuning hitam dalam keadaan rusak;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permintaan Banding dengan Akta Nomor 83/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan pada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding dengan Akta Nomor 83/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 21 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan pada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 83/Akta.Pid/2017/PN Pbr tanggal 21 Desember 2017 ;



Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Januari 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum tersebut telah diserahkan pada Penuntut Umum sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 83/Akta.Pid/20-17/PN Pbr tanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Pebruari 2018 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Pebruari 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 06 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 83/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 6 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum walaupun mengajukan permintaan Banding, tapi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan suratnya Nomor W4-U1/0010/HK.01/I/2018 tertanggal 02 Januari 2018 telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam



memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi pekanbaru haruslah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menilai fakta dan bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum ;
- Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perkara *aquo* sebagai perkara pidana, karena sebenarnya perkara *aquo* adalah perkara perdata mengenai sengketa hak kepemilikan tanah, maka seharusnya jalur hukum ditempuh adalah melalui gugatan perdata berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 154.K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 ;
- Bahwa keterangan saksi banyak yang tidak diungkapkan dalam putusan majelis hakim *aquo* dan tidak dinilai secara obyektif dan fair, maka pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru haruslah dikesampingkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara *aquo* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua fakta persidangan, maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan alasan dalam Kontra Memori Banding yang dinyatakan oleh Penuntut Umum, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan telah sesuai dengan fakta persidangan, begitu pula sanksi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Cara Pidana dan undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 874/Pid.B/2017/PN Pbr tanggal 19 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018 oleh kami Sugeng Riyono, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Herman Nurman, SH., MH dan Junilawati Harahap, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh I.A.N Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Nurman, SH., MH

Sugeng Riyono, SH., M.Hum

Junilawati Harahap, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I.A.N Ratnayani, SH., MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)